

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Belum terlaksananya SIM PKB secara *Online* pada unit pengujian kendaraan bermotor kota Samarinda dan masih menggunakan manual yang nantinya dimungkinkan dapat menghambat perkembangan penggunaan *Smart card* yang akan menggantikan penggunaan buku uji sebagai bukti bahwa sebuah KBWU telah melaksanakan pengujian
2. Kurangnya manajemen K3 dan minimnya penggunaan APD pada unit pengujian kota Samarinda yang ditakutkan dapat meningkatkan resiko kecelakaan yang akan menghambat proses pengujian kendaraan bermotor di Samarinda
3. Proses pengujian kendaraan bermotor di kota Samarinda dapat berjalan dengan lancar didukung dengan perawatan alat yang dilakukan setiap hari sehingga minim kemungkinan alat akan rusak yang mengakibatkan terhambatnya proses pengujian kendaraan bermotor
4. Penggunaan alat uji di Unit Pengujian Samarinda belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan jarang digunakannya alat uji *smoke tester, sound level tester, side slip tester, dan speedometer tester*
5. Kesalahan pada proses pembangunan gedung uji menyebabkan beberapa alat uji tidak dapat digunakan sepenuhnya seperti *Side Slip Tester* yang terlalu dekat dengan *Axle Load*.

V.2 Saran

1. Adanya pembuatan *Website* sendiri atau media secara *online* untuk membantu menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor sehingga masyarakat khususnya pemilik KBWU dapat mengetahui tentang informasi terbaru mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Perlunya di atur kembali berkaitan dengan manajemen K3 dan pengadaan APD mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dan sedikitnya jumlah penguji yang ada jika dilihat dari jenjang tingkatan pengujinya

3. Perlunya pembuatan SOP yang berkaitan dengan pengujian sehingga hal hal yang dilaksanakan di pengujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat menghindari dari hal hal yang tidak di inginkan
4. Perlunya pemaksimalan penggunaan semua alat uji sehingga hasil uji yang didapatkan sesuai dengan PM 133 tahun 2015 pasal 13 (1) yang berisikan dengan minimal persyaratan pengujian laik jalan.
5. Perlunya Pengakajian ulang tentang tata letak alat uji sehingga alat uji dapat digunakan dengan semestinya, dalam rangka memperoleh hasil uji yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindak Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Alat Pelindung Diri
- Keputusan Menteri 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya
- Peraturan Dirjen Hubdat KP.1945/AJ502/DRJD/2019 Tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
- Surat Dirjen Hubdat No. A.1080.UM.107/2/19 Tahun 1991 Perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Nomor 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda